

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor : 57/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 204 ayat 1 dan 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali adalah :

UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Noor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 57/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/VI/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di kabupaten Morowali berjumlah 90.987 Pemilih

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2018
- Lampiran 1 Halaman